



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ach Sudi Bin Siniman
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /27 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karogan Timur RT 00 / RW 00 Ds. Batok orogan Kec. Kokop Kab. Bangkalan atau di Jl. Wonosari Lor baru 8 / 19 –A Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ach Sudi Bin Siniman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACH. SUDI Bin SINIMAN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**", sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa ACH. SUDI Bin SINIMAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**", sebagaimana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan subsidiair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ACH. SUDI Bin SINIMAN selama 9 (Sembilan) bulan dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna biru dengan No. 0858152228966 **dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bawa Terdakwa ACH. SUDI Bin SINIMAN pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kenjeran Surabaya depan cafe Top atau setidaknya yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **menjadikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta pada permainan judi sebagai pencarian Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis bola melalui online dimana menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis bola melalui online yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun di situs LIGABINTANG selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke No. Rekening agen dimasukkan ke saldo di akun yang Terdakwa daftar setelah itu Terdakwa memasang taruhan judi bola menggunakan akun tersebut.
- Bahwa Terdakwa memasang pertandingan Tim PALERMO melawan Tim MODENA FC dan menjagokan Tim dari PALERMO dengan pur 0,5 dengan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Tim Nottingham Forest Vc Tim Newcastle United dengan pasang Tim Nottingham Forest pur 0,75 dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa untuk aturan permainan judi jenis bola dengan pur $\frac{1}{2}$ sebagai berikut : apabila dalam pertandingan kedua kesebelasan yang dijagokan lawan yang menang berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Apabila kesebelasan yang dijagokan lawan kalah berarti pihak Terdakwa yang menang dan lawan wajib membayar ke Terdakwa sesuai dengan besar nilai tombokannya. Bahwa untuk permainan judi jenis bola pur 0,25 sebagai berikut : sebelumnya pihak lawan diberi nilai setengah dari jumlah taruhan, apabila dalam pertandingan kesebelasan yang dijagokan lawan seri / imbang 0-0 berarti dianggap pihak lawan kalah taruhan setengah dari uang taruhan, apabila kesebelasan yang dijagokan lawan menang 1-0 berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya.
- Bahwa cara Terdakwa menerima pembayarannya yakni awalnya melakukan Widrow / penarikan dana dari akun LIGABINTANG dengan Username JHOMBOSCOW kemudian dana tersebut akan dikirim oleh bandar ke ATM Bank MANDIRI ke Nomor Rekening : 1520015344423 atas nama RACHMAN SIDIQ SUPRIY milik Terdakwa selanjutnya bila sudah masuk maka uang kemenangan tersebut Terdakwa ambil di ATM
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi FABIANES GEORGE , saksi HERRY EKO dan saksi FIRMAN JAMIL selaku anggota kepolisian

Halaman 3 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Simokerto Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru dengan nomor 085815228966 yang mana didalamnya ada transaksi judi bola online melalui Website situs LIGABINTANG dengan nama akun JHONBOSCOW dan Pasword kasino99.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis bola secara online tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ACH. SUDI Bin SINIMAN pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Kenjeran Surabaya depan cafe Top atau setidaknya yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis bola melalui online dimana menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis bola melalui online yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun di situs LIGABINTANG selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke No. Rekening agen dimasukkan ke saldo di akun yang Terdakwa daftar setelah itu Terdakwa memasang taruhan judi bola menggunakan akun tersebut.
- Bahwa Terdakwa memasang pertandingan Tim PALERMO melawan Tim MODENA FC dan menjagokan Tim dari PALERMO dengan pur 0,5 dengan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Tim Nottingham Forest Vc Tim Newcastle United dengan pasang Tim Nottingham Forest pur 0,75 dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa untuk aturan permainan judi jenis bola dengan pur $\frac{1}{2}$ sebagai berikut : apabila dalam pertandingan kedua kesebelasan yang dijagokan lawan yang menang berarti lawan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Apabila kesebelasan yang dijagokan lawan kalah berarti pihak Terdakwa yang menang dan lawan wajib membayar ke Terdakwa sesuai dengan besar nilai tombokannya. Bawa untuk permainan judi jenis bola pur 0,25 sebagai berikut : sebelumnya pihak lawan diberi nilai setengah dari jumlah taruhan, apabila dalam pertandingan kesebelasan yang dijagokan lawan seri / imbang 0-0 berarti dianggap pihak lawan kalah taruhan setengah dari uang taruhan, apabila kesebelasan yang dijagokan lawan menang 1-0 berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya.

- Bawa cara Terdakwa menerima pembayarannya yakni awalnya melakukan Widrow / penarikan dana dari akun LIGABINTANG dengan Username JHOMBOSCOW kemudian dana tersebut akan dikirim oleh bandar ke ATM Bank MANDIRI ke Nomor Rekening : 1520015344423 atas nama RACHMAN SIDIQ SUPRIY milik Terdakwa selanjutnya bila sudah masuk maka uang kemenangan tersebut Terdakwa ambil di ATM
- Bawa barang bukti yang diamankan oleh saksi FABIANES GEORGE , saksi HERRY EKO dan saksi FIRMAN JAMIL selaku anggota kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru dengan nomor 085815228966 yang mana didalamnya ada transaksi judi bola online melalui Website situs LIGABINTANG dengan nama akun JHONBOSCOW dan Pasword kasino99.
- Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis bola secara online tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fabianes Goerge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membentarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 WIB bertempat di Jalan Kenjeran Surabaya depan cafe Top;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi FABIANES GEORGE, saksi HERRY EKO dan saksi FIRMAN JAMIL selaku anggota kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru dengan nomor 085815228966 yang mana didalamnya ada transaksi judi bola online melalui Website situs LIGABINTANG dengan nama akun JHONBOSCOW dan Pasword kasino99;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis bola secara online tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis bola melalui online dimana menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis bola melalui online yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun di situs LIGABINTANG selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke No. Rekening agen dimasukkan ke saldo di akun yang Terdakwa daftar setelah itu Terdakwa memasang taruhan judi bola menggunakan akun tersebut. Bahwa Terdakwa memasang pertandingan Tim PALERMO melawan Tim MODENA FC dan menjagokan Tim dari PALERMO dengan por 0,5 dengan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Tim Nottingham Forest Vc Tim Newcastle United dengan pasang Tim Nottingham Forest por 0,75 dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa untuk aturan permainan judi jenis bola dengan pur ½ sebagai berikut : apabila dalam pertandingan kedua kesebelasan yang dijagokan lawan yang

Halaman 6 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Apabila kesebelasan yang dijagokan lawan kalah berarti pihak Terdakwa yang menang dan lawan wajib membayar ke Terdakwa sesuai dengan besar nilai tombokannya. Bahwa untuk permainan judi jenis bola pur 0,25 sebagai berikut : sebelumnya pihak lawan diberi nilai setengah dari jumlah taruhan, apabila dalam pertandingan kesebelasan yang dijagokan lawan seri / imbang 0-0 berarti dianggap pihak lawan kalah taruhan setengah dari uang taruhan, apabila kesebelasan yang dijagokan lawan menang 1-0 berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Bahwa cara Terdakwa menerima pembayarannya yakni awalnya melakukan Widrow / penarikan dana dari akun LIGABINTANG dengan Username JHOMBOSCOW kemudian dana tersebut akan dikirim oleh bandar ke ATM Bank MANDIRI ke Nomor Rekening : 1520015344423 atas nama RACHMAN SIDIQ SUPRIY milik Terdakwa selanjutnya bila sudah masuk maka uang kemenangan tersebut Terdakwa ambil di ATM;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Herry Eko, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 WIB bertempat di Jalan Kenjeran Surabaya depan cafe Top;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi FABIANES GEORGE, saksi HERRY EKO dan saksi FIRMAN JAMIL selaku anggota kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru dengan nomor 085815228966 yang mana didalamnya ada transaksi judi bola online melalui Website situs LIGABINTANG dengan nama akun JHONBOSCOW dan Pasword kasino99;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis bola secara online tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis bola melalui online dimana menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis bola melalui online yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun di situs LIGABINTANG selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke No. Rekening agen dimasukkan ke saldo di akun yang Terdakwa daftar setelah itu Terdakwa memasang taruhan judi bola menggunakan akun tersebut. Bawa Terdakwa memasang pertandingan Tim PALERMO melawan Tim MODENA FC dan menjagokan Tim dari PALERMO dengan pur 0,5 dengan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Tim Nottingham Forest Vc Tim Newcastle United dengan pasang Tim Nottingham Forest pur 0,75 dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bawa untuk aturan permainan judi jenis bola dengan pur $\frac{1}{2}$ sebagai berikut : apabila dalam pertandingan kedua kesebelasan yang dijagokan lawan yang menang berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Apabila kesebelasan yang dijagokan lawan kalah berarti pihak Terdakwa yang menang dan lawan wajib membayar ke Terdakwa sesuai dengan besar nilai tombokannya. Bawa untuk permainan judi jenis bola pur 0,25 sebagai berikut : sebelumnya pihak lawan diberi nilai setengah dari jumlah taruhan, apabila dalam pertandingan kesebelasan yang dijagokan lawan seri / imbang 0-0 berarti dianggap pihak lawan kalah taruhan setengah dari uang taruhan, apabila kesebelasan yang dijagokan lawan menang 1-0 berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Bawa cara Terdakwa menerima pembayarannya yakni awalnya melakukan Widrow / penarikan dana dari akun LIGABINTANG dengan Username JHOMBOSCOW kemudian dana tersebut akan dikirim oleh bandar ke ATM Bank

Halaman 8 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI ke Nomor Rekening : 1520015344423 atas nama RACHMAN SIDIQ SUPRIY milik Terdakwa selanjutnya bila sudah masuk maka uang kemenangan tersebut Terdakwa ambil di ATM;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Firman Jamil, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 WIB bertempat di Jalan Kenjeran Surabaya depan cafe Top;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi FABIANES GEORGE, saksi HERRY EKO dan saksi FIRMAN JAMIL selaku anggota kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru dengan nomor 085815228966 yang mana didalamnya ada transaksi judi bola online melalui Website situs LIGABINTANG dengan nama akun JHONBOSCOW dan Pasword kasino99;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis bola secara online tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis bola melalui online dimana menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis bola melalui online yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun di situs LIGABINTANG selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke No. Rekening agen dimasukkan ke saldo di akun yang Terdakwa daftar setelah itu Terdakwa memasang taruhan judi bola menggunakan akun tersebut. Bahwa Terdakwa memasang pertandingan Tim PALERMO melawan Tim MODENA FC dan menjagokan Tim dari PALERMO dengan por 0,5 dengan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Tim

Halaman 9 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nothingham Forest Vc Tim Newcastle United dengan pasang Tim Nothingham Forest por 0,75 dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa untuk aturan permainan judi jenis bola dengan pur ½ sebagai berikut : apabila dalam pertandingan kedua kesebelasan yang dijagokan lawan yang menang berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Apabila kesebelasan yang dijagokan lawan kalah berarti pihak Terdakwa yang menang dan lawan wajib membayar ke Terdakwa sesuai dengan besar nilai tombokannya. Bahwa untuk permainan judi jenis bola pur 0,25 sebagai berikut : sebelumnya pihak lawan diberi nilai setengah dari jumlah taruhan, apabila dalam pertandingan kesebelasan yang dijagokan lawan seri / imbang 0-0 berarti dianggap pihak lawan kalah taruhan setengah dari uang taruhan, apabila kesebelasan yang dijagokan lawan menang 1-0 berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Bahwa cara Terdakwa menerima pembayarannya yakni awalnya melakukan Widrow / penarikan dana dari akun LIGABINTANG dengan Username JHOMBOSCOW kemudian dana tersebut akan dikirim oleh bandar ke ATM Bank MANDIRI ke Nomor Rekening : 1520015344423 atas nama RACHMAN SIDIQ SUPRIY milik Terdakwa selanjutnya bila sudah masuk maka uang kemenangan tersebut Terdakwa ambil di ATM;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 WIB di Jalan Kenjeran Surabaya depan cafe Top;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru dengan nomor 085815228966 yang mana didalamnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi judi bola online melalui Website situs LIGABINTANG dengan nama akun JHONBOSCOW dan Pasword kasino99;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis bola melalui online dimana menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis bola melalui online yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun di situs LIGABINTANG selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke No. Rekening agen dimasukkan ke saldo di akun yang Terdakwa daftar setelah itu Terdakwa memasang taruhan judi bola menggunakan akun tersebut. Terdakwa memasang pertandingan Tim PALERMO melawan Tim MODENA FC dan menjagokan Tim dari PALERMO dengan pur 0,5 dengan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Tim Nottingham Forest Vc Tim Newcastle United dengan pasang Tim Nottingham Forest por 0,75 dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa untuk aturan permainan judi jenis bola dengan pur ½ sebagai berikut : apabila dalam pertandingan kedua kesebelasan yang dijagokan lawan yang menang berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Apabila kesebelasan yang dijagokan lawan kalah berarti pihak Terdakwa yang menang dan lawan wajib membayar ke Terdakwa sesuai dengan besar nilai tombokannya. Bahwa untuk permainan judi jenis bola pur 0,25 sebagai berikut : sebelumnya pihak lawan diberi nilai setengah dari jumlah taruhan, apabila dalam pertandingan kesebelasan yang dijagokan lawan seri / imbang 0-0 berarti dianggap pihak lawan kalah taruhan setengah dari uang taruhan, apabila kesebelasan yang dijagokan lawan menang 1-0 berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pembayarannya yakni awalnya melakukan Widrow / penarikan dana dari akun LIGABINTANG dengan Username JHOMBOSCOW kemudian dana tersebut akan dikirim oleh bandar ke ATM Bank MANDIRI ke Nomor Rekening : 1520015344423 atas nama RACHMAN SIDIQ SUPRIY milik Terdakwa selanjutnya bila sudah masuk maka uang kemenangan tersebut Terdakwa ambil di ATM;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis bola secara online tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO A53S warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh saksi FABIANES GEORGE, saksi HERRY EKO dan saksi FIRMAN JAMIL selaku anggota kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 WIB di Jalan Kenjeran Surabaya depan cafe Top DAN dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru dengan nomor 085815228966 yang mana didalamnya ada transaksi judi bola online melalui Website situs LIGABINTANG dengan nama akun JHONBOSCOW dan Pasword kasino99;
- Bawa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis bola melalui online yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun di situs LIGABINTANG selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke No. Rekening agen dimasukkan ke saldo di akun yang Terdakwa daftar setelah itu Terdakwa memasang taruhan judi bola menggunakan akun tersebut. Terdakwa memasang pertandingan Tim PALERMO melawan Tim MODENA FC dan menjagokan Tim dari PALERMO dengan por 0,5 dengan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Tim Nothingham Forest Vc Tim Newcastle United dengan pasang Tim Nothingham Forest por 0,75 dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bawa untuk aturan permainan judi jenis bola dengan pur $\frac{1}{2}$ sebagai berikut : apabila dalam pertandingan kedua kesebelasan yang dijagokan lawan yang menang berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Apabila kesebelasan yang dijagokan lawan kalah berarti pihak Terdakwa yang menang dan lawan wajib membayar ke Terdakwa sesuai dengan besar nilai tombokannya. Bawa untuk permainan judi jenis bola pur 0,25 sebagai berikut : sebelumnya pihak lawan diberi nilai setengah dari jumlah taruhan, apabila dalam pertandingan kesebelasan yang dijagokan lawan seri / imbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0-0 berarti dianggap pihak lawan kalah taruhan setengah dari uang taruhan, apabila kesebelasan yang dijagokan lawan menang 1-0 berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya;

- Bahwa cara Terdakwa menerima pembayarannya yakni awalnya melakukan Widrow / penarikan dana dari akun LIGABINTANG dengan Username JHOMBOSCOW kemudian dana tersebut akan dikirim oleh bandar ke ATM Bank MANDIRI ke Nomor Rekening : 1520015344423 atas nama RACHMAN SIDIQ SUPRIY milik Terdakwa selanjutnya bila sudah masuk maka uang kemenangan tersebut Terdakwa ambil di ATM;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis bola secara online tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Ach Sudi Bin Siniman** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh saksi FABIANES GEORGE, saksi HERRY EKO dan saksi FIRMAN JAMIL selaku anggota kepolisian dari Polsek Simokerto Surabaya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 WIB di Jalan Kenjeran Surabaya depan cafe Top DAN dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru dengan nomor 085815228966 yang mana didalamnya ada transaksi judi bola online melalui Website situs LIGABINTANG dengan nama akun JHONBOSCOW dan Pasword kasino99;
- Bawa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis bola melalui online yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun di situs LIGABINTANG selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke No. Rekening agen dimasukkan ke saldo di akun yang Terdakwa daftar setelah itu Terdakwa memasang taruhan judi bola menggunakan akun tersebut. Terdakwa memasang pertandingan Tim PALERMO melawan Tim MODENA FC dan menjagokan Tim dari PALERMO dengan pur 0,5 dengan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Tim Nothingham Forest Vc Tim Newcastle United dengan pasang Tim Nothingham Forest pur 0,75 dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bawa untuk aturan permainan judi jenis bola dengan pur $\frac{1}{2}$ sebagai berikut : apabila dalam pertandingan kedua kesebelasan yang dijagokan lawan yang menang berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Apabila kesebelasan yang dijagokan lawan kalah berarti pihak Terdakwa yang menang dan lawan wajib membayar ke Terdakwa sesuai dengan besar nilai tombokannya. Bawa untuk permainan judi jenis bola pur 0,25 sebagai berikut : sebelumnya pihak lawan diberi nilai setengah dari jumlah taruhan, apabila dalam pertandingan kesebelasan yang dijagokan lawan seri / imbang 0-0 berarti dianggap pihak lawan kalah taruhan setengah dari uang taruhan, apabila kesebelasan yang dijagokan lawan menang 1-0 berarti lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya;

- Bawa cara Terdakwa menerima pembayarannya yakni awalnya melakukan Widrow / penarikan dana dari akun LIGABINTANG dengan Username JHOMBOSCOW kemudian dana tersebut akan dikirim oleh bandar ke ATM Bank MANDIRI ke Nomor Rekening : 1520015344423 atas nama RACHMAN SIDIQ SUPRIY milik Terdakwa selanjutnya bila sudah masuk maka uang kemenangan tersebut Terdakwa ambil di ATM;
- Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis bola secara online tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Dakwaan Primair tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh saksi FABIANES GEORGE, saksi HERRY EKO dan saksi FIRMAN JAMIL selaku anggota kepolisian dari Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simokerto Surabaya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.50 WIB di Jalan Kenjeran Surabaya depan cafe Top DAN dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna biru dengan nomor 085815228966 yang mana didalamnya ada transaksi judi bola online melalui Website situs LIGABINTANG dengan nama akun JHONBOSCOW dan Pasword kasino99;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis bola melalui online yaitu pertama-tama Terdakwa membuat akun di situs LIGABINTANG selanjutnya Terdakwa mentransfer uang ke No. Rekening agen dimasukkan ke saldo di akun yang Terdakwa daftar setelah itu Terdakwa memasang taruhan judi bola menggunakan akun tersebut. Terdakwa memasang pertandingan Tim PALERMO melawan Tim MODENA FC dan menjagokan Tim dari PALERMO dengan pur 0,5 dengan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta Tim Nottingham Forest Vc Tim Newcastle United dengan pasang Tim Nottingham Forest por 0,75 dengan taruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa untuk aturan permainan judi jenis bola dengan pur ½ sebagai berikut : apabila dalam pertandingan kedua kesebelasan yang dijagokan lawan yang menang berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya. Apabila kesebelasan yang dijagokan lawan kalah berarti pihak Terdakwa yang menang dan lawan wajib membayar ke Terdakwa sesuai dengan besar nilai tombokannya. Bahwa untuk permainan judi jenis bola pur 0,25 sebagai berikut : sebelumnya pihak lawan diberi nilai setengah dari jumlah taruhan, apabila dalam pertandingan kesebelasan yang dijagokan lawan seri / imbang 0-0 berarti dianggap pihak lawan kalah taruhan setengah dari uang taruhan, apabila kesebelasan yang dijagokan lawan menang 1-0 berarti lawan sebagai pemenangnya, Terdakwa wajib membayar ke lawan sesuai besar nilai taruhannya;
- Bahwa cara Terdakwa menerima pembayarannya yakni awalnya melakukan Widrow / penarikan dana dari akun LIGABINTANG dengan Username JHOMBOSCOW kemudian dana tersebut akan dikirim oleh bandar ke ATM Bank MANDIRI ke Nomor Rekening : 1520015344423 atas nama RACHMAN SIDIQ SUPRIY milik Terdakwa selanjutnya bila sudah masuk maka uang kemenangan tersebut Terdakwa ambil di ATM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis bola secara online tersebut bersifat untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi dari Terdakwa serta tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna biru dengan No. 085815228966 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, secara hukum harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ach Sudi Bin Siniman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- KUHP, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ach Sudi Bin Siniman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna biru dengan No. 085815228966; dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Gunawan Tri Budiono, S.H.** dan **I Ketut Tirta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal **27 Juli 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, SE, S.H. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Gunawan Tri Budiono, S.H.

TTD

I Dewa Gede Suarditha, S.H. M.H.

TTD

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.

Halaman 19 Putusan Nomor 1151/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19